

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pencabulan seksual ialah kenyataan dalam kehidupan masyarakat masa kini. Tindak kejahatan pada wanita biasanya berlangsung di lingkungan sekeliling kita, termasuk kejahatan serta pencabulan seksual, terutama pemerkosaan. Kejahatan pada wanita ialah perbuatan yang amat tidak manusiawi, lantaran tiap wanita mempunyai hak asasi manusia serta kebebasan dasar untuk menikmati kehidupan serta memperoleh proteksi.¹

R. Soesilo mengatakan bahwasanya tindakan cabul, ialah tindakan yang menyalahi norma kesopanan, ataupun tindakan yang tidak manusiawi yang hanya untuk memenuhi hawa nafsu birahi kelamin.² Efek yang disebabkan dari pencabulan seksual pada anak ialah luka fisik serta trauma yang dialami langsung oleh anak yang jadi korban pencabulan seksual.

Kenyataannya, realitas masyarakat masa kini bertolak belakang dengan tujuan negara kita. Seiring pertumbuhan jaman, ilmu pengetahuan, serta teknologi, bermacam permasalahan hukum makin marak berlangsung. Pengubahan ini menciptakan sikap masyarakat jadi lebih kompleks, dengan meningkatnya sikap manusia yang menyimpang dari aturan-aturan yang berlaku.

Sikap menyimpang ini berpotensi memunculkan kekerasan, yang membutuhkan penanganan serius. Kekerasan selalu mengganggu kehidupan sosial, hingga dibutuhkan bermacam usaha untuk memeranginya. Walaupun tantangan dalam praktek amat besar, lantaran kekerasan cenderung muncul kembali seiring pertumbuhan masyarakat, pejabat pemerintah mesti menerapkan proteksi untuk setidaknya menurunkan tingkat kekerasan.

¹ Alycia Sandra Dina Andhini & Ridwan Arifin, *Analisis Perlindungan Hukum Terhadap Tindak Kekerasan Pada Anak Di Indonesia*, Jurnal Ilmu Hukum, Vol 3 No.1 (2019), Hal 42.

² R. Soesilo, *Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentar Lengkap Pasal Demi Pasal* (Bogor: Politea, 1996) Hal. 212.

Pencabulan sexual suatu hal yang bukanlah perihal baru bagi telinga kita selaku rakyat Indonesia. Pencabulan sexual pada anak dibawah usia ialah satu dari kekerasan besar yang berefek serta mempengaruhi kerusakan pada psikologis anak negara Indonesia. Anak ialah Anugerah yangdibagikan oleh Tuhan Yang Maha Kuasa, yang wajib kita lindungi, dijagalantaran tiap anak pula mempunyai hak untuk hidup. Tiap anak mempunyai hak yang dijaga oleh Hak Asasi Manusia (HAM) pada pasal 28 B ayat (2) UUD1945 dan pula Hak anak yang dikelola dalam Perundang-undangan No.35 Tahun 2014 terkait Proteksi Anak.³

Dalam data dari KPAI (Komisi Proteksi Anak Indonesia) pada tahun 2020, tersangka kejahatan Sebagian besar ialah orang-orang sekeliling korban. Rinciannya menunjukkan bahwasanya ayah kandung berkontribusi 27%, diikuti oleh ibu kandung 25%, ayah tiri12%, ibu tiri 11%, kakak 7%, adik 3%, kakek serta nenek masing-masing 2%, dan paman serta bibi masing-masing 1%. Sementara itu, tersangka yang tidak dikenal oleh korban hanya berjumlah 9%. Dengan begitu, bisa disimpulkan bahwasanya sebanyak 91% tersangka kejahatan ialah orang-orang sekeliling korban bagi korban.⁴

Kasus kekerasan kejahatan sexual pada anak sudah menunjukkan perkembangan yang kuat dalam sejumlah waktu terakhir. Perkembangan ini tidak hanya terlihat dari sisi jumlah, namun pula dari sisi kualitas. Seiring berjalannya waktu, kekerasan ini makin meluas serta modus operandi yang dipergunakan makin tidak manusiawi. Yang lebih menyedihkan, sebagian besar tersangka berawal dari lingkungan terdekat anak, semacam di dalam rumah, sekolah serta komunitas sosial disekililingnya.⁵

Sikap orang yang lebi tua disekililing anak, baik orangtua, pengasuh, ataupun siapapun orang yang berada disekililing anak, tempat anak bertumbuh kembang, akan berefek kuat dalam penciptaan karakteristik, perilaku, serta sikap anak. Perilaku para orang yang lebi tua tidak menghargai keberadaan

³ Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014, Tentang Perlindungan anak.

⁴ <https://bankdata.kpai.go.id/tabulasi-data/data-kasus-perlindungan-anak-2016-2020>

⁵ Abintoro Prakoso, *Pembaharuan Sistem Peradilan Pidana Anak*, (Yogyakarta : Laksbang) 27

anak dari perilaku kata-kata kotor, mencaci dengan kalimat yang bermakna seksual, sampai memperlihatkan Perbuatan asusila baik dengan sengaja ataupun tidak sengaja pada anak, diyakini bisa mendorong agresivitas anak untuk melakukan Perbuatan kejahatan seksual.

Oleh karenanya, Perundang-Undangan Republik Indonesia No. 35 Tahun 2014 terkait perubahan atas Perundang-Undangan Republik Indonesia No. 23 Tahun 2002 terkait Proteksi Anak Pasal 26 mengatakan :

- 1) Orangtua berkewajiban ataupun bertanggungjawab untuk :
 - a. Mengasuh, menjaga, mendidik serta menjaga anak.
 - b. Mengembangkan anak selaras dengan kapasitas, bakat, serta intensinya.
 - c. Mencegah berlangsungnya pernikahan pada umur anak.
 - d. Membagikan Pendidikan karakteristik serta penyaluran nilai tata krama pada anak.⁶

Kebijakan dalam UU itu ialah sebuah patokan pada siapa saja, dalam arti orang yang lebih tua serta orang tua, untuk berbuat dalam membagikan proteksi serta pelayanan pada anak-anak, untuk terhindar dari Perbuatan yang merugikan masa yang akan datang si anak itu sendiri termasuk pula masa yang akan datang bangsa serta negara, lantaran merekalah kelak jadi penerus bangsa serta negara menaikan generasi yang sudah ada (generasi saat ini).

Untuk melaksanakan riset tidak terlepas dari riset yang sudah dilaksanakan oleh peneliti terdahulu dengan tujuan untuk memperkuat hasil dari riset yang tengah dilaksanakan, selain itu pula punya tujuan untuk menyandingkan dengan riset yang dilaksanakan sebelumnya. Berikut ialah sejumlah riset sebelumnya berbentuk jurnal yang mempunyai keterkaitan dengan riset yang dilaksanakan peneliti.

Pertama, riset yang dilaksanakan oleh Zai Alfanesha Sendrora pada tahun 2021 dengan tajuk Analisa Yuridis Pelaku kejahatan Pelecehan Pada Anak Di bawah usia (No.542/Pid.Sus/2020/PN Jkt Tim). Dalam riset itu peneliti

⁶ Hulman Panjaitan, Muchtar Pakpahan, Poltak Siringoringo, Radisman Saragih, Krasius Sitanggang, Nikson Gans Lalu, Natasya Serepina Parhusip, I Dewa Ayu Widyani, Tomson Situmeang, *Cakrawala Pemikiran dan Kajian Hukum Nasional*, (Jakarta : Universitas Kristen Indonesia 2018), Hal 70.

menciptakan rumusan masalah yakni, Bagaimana pertanggung jawaban pidana tersangka pelaku kejahatan pelecehan pada anak ? serta Apa yang jadi Dasar Implementasi Pertimbangan Hukum bagi Hakim dalam menjatuhkan Pidana pada Tersangka Pelaku kejahatan Pelecehan pada anak di bawah usia Umur (*No. 542/Pid.Sus/2020/PN Jkt Tim*).

Pendekatan Riset ini yang dipergunakan pada skripsi itu ialah pendekatan kualitatif dengan teknik deskriptif. Hasil riset menampilkan bahwasanya Implementasi pasal yang diterapkan Pasal 82 ayat (1) Perundang-Undangan No. 17 Tahun 2016 terkait Penentuan Pemerintah Pengganti Perundang-Undangan No. 17 Tahun 2016 terkait Penentuan Pemerintah Pengganti Undan-undang No. 1 Tahun 2016 terkait Pengubahan Kedua atas Perundang-Undangan Jo Pasal 76 E Perundang-Undangan No. 35 Tahun 2014 terkait Pengubahan Perundang-Undangan RI No. 23 Tahun 2002 terkait Proteksi Anak Sudah selaras lantaran elemen-elemen pelaku kejahatan pada pasal tervalidasi sudah terpenuhi. Lantaran tindakan pelaku mencukupi elemen melaksanakan tindakan asusila pada korban yang dilaksanakan dengan kejahatan pada korban berstatus anak. Terdapat Persamaan serta perbedaan di riset ini. Persamaannya terletak pada sama-sama meneliti terkait Proteksi Anak dengan mempergunakan teknik kualitatif. Perbedaannya ada pada teori yang dipergunakan pada riset ini.⁷

Kedua, Riset yang dilaksanakan oleh Armando, Ardy Claudio Pada tahun 2023 dengan tajuk Proteksi Hukum pada Korban Pelaku kejahatan Pelecehan Anak (Studi Kasus Keputusan No.48/Pid.Sus/2017/PN.Jkt.Utr). Dalam Riset itu Peneliti menciptakan Rumusan Masalah yakni, Proteksi Hukum pada Anak Korban Pelecehan serta Bagaimana implementasi Hukum Hakim dalam membagikan sanksi pada tersangka Pelaku kejahatan Pelecehan pada anak. Tujuan riset Armando, Ardy Claudio ialah untuk melaksanakan kajian serta menemukan proteksi hukum bagi korban pelaku kejahatan pelecehan. hukum bagi korban pelaku kejahatan hukum bagi korban pelaku kejahatan pelecehan.

⁷ Zai, Alfanesha Sendrora (2021) *Analisa Yuridis Tindak Pidana Pencabulan Terhadap Anak Dibawah Umur (No. 542/Pid.Sus/2020/PN Jkt Tim)*. S1 thesis, Universitas Kristen Indonesia.

Hasil Riset menunjukkan bahwasanya Pada Kasus Keputusan peradilan Jakarta Utara No. 48/Pid.Sus/2017/PB.Jkt.Utr Hakim telah tepat untuk menjatuhkan sanksi dengan mengenakan pasal 82, namun peneliti mengatakan bahwasanya sanksi yang dibagikan masih kurang lantaran hanya menjatuhkan sanksi minimal 5 tahun 6 bulan, tanpa terdapatnya pidana pemberatan lantaran Dalam pasal 58 Perundang-Undangan Republik Indonesia No. 39 Tahun 1999 terkait Hak Asasi Manusia Mengatakan terdapatnya pemberatan sanksi pada anak yang memperoleh kejahatan sexual. Terdapat persamaan serta perbedaan dalam riset ini. Persamaannya terletak pada sama-sama meneliti terkait Proteksi Anak serta mempergunakan teknik riset kualitatif. Perbedaannya ada pada teori yang dipergunakan pada riset ini.⁸

Oleh karenanya tentu kita butuh untuk melaksanakan seluruh usaha proteksi demi membuat kemakmuran pada anak untuk supaya terjaminnya pada seluruh pemenuhan yang jadi haknya dan pula butuhnya perbuatan tanpa kejahatan serta diskriminasi pada bentukapapun. Suatu kekerasan, maupun penyiksaan pencabulan sexual telahtentu itu jelas-jelas ialah bentuk daripada kejahatan pada Hak Asasi Manusia (HAM). Ada banyak sekali aspek ataupun alasan yang mempengaruhi mengapa seringkali jadi incaran kejahatan sexual, satu darinya lantaran mereka ada didalam posisi ataupun keadaan yang amat lemah, pula disebabkan keadaan moral masyarakat tersangka kejahatan sexual terkhusus yang sangat amat rendah, dibutuhkan kewaspadaan oleh orangtua demi untuk mengantisipasi tindak kekerasan pada anak yang dibarengi kendali kesadaran itu sendiri.⁹

Untuk itu butuhnya diambil Perbuatan kebijaksanaan yang bisa dipertanggung jawabkan dalam melaksanakan proteksi pada anak supaya proteksi bisa berguna serta sekaligus jadi pembinaan moral ataupun akhlak anak, baik pada

⁸ Armando, Hary Claudio (2023) *Perlindungan Hukum terhadap Korban Tindak Pidana Pencabulan Anak (Studi Kasus Putusan No.48/Pid.Sus/2017/PN.Jkt.Utr)*. S1 thesis, Universitas Kristen Indonesia.

⁹ Suryaningsi, Warman, L. K., & Widyatmike Gede Mulawarman, Yusak Hudiyo, A. (2021). *Legal Protection and Rehabilitation of Victims of Child Trafficking with the Purpose of Prostitution in Indonesia*. Journal of Legal, Ethical and Regulatory Issue, 24(6), 1–16.

masa sekarang terutama pada hari depannya.

Berlandaskan hal-hal itu, maka peneliti tertarik melaksanakan riset yang diuraikan dalam skripsi dengan tajuk **“ANALISIS YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA PELECEHAN SEKSUAL PADA ANAK (Studi Putusan Nomor 163/Pid.Sus/2019/ PNKpg)”**.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Implementasi Kebijakan Undang-Undang terkait pelaku kejahatan pencabulan sexual pada anak dalam Keputusan No. 163/Pid.sus/2019/PN.Kpg ?
2. Bagaimana Implementasi Prinsip-prinsip Keadilan serta Proteksi pada anak dalam Keputusan No. 163/Pid.sus/2019/PN.Kpg ?

C. Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup riset mencerminkan sejauh mana wilayah lingkup riset yang dilaksanakan, Ruang lingkup riset dibuat untuk mengatakan batas area riset serta biasanya dipergunakan untuk mempersingkat pembahasannya. Oleh karenanya ruang lingkup riset ini dibatasi seperti berikut ini :

- a. Untuk menemukan Implementasi Kebijakan Undang-Undang terkait Pelaku kejahatan Pencabulan Sexual pada Anak dalam Keputusan No. 163/Pid.Sus/2019/PN.Kpg
- b. Untuk menemukan Implementasi Prinsip-Prinsip Keadilan serta Proteksi pada Anak dalam Keputusan No. 163/Pid.Sus/2019/PN Kpg

D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

a. Tujuan umum

- 1) Untuk Menemukan serta Menjabarkan Implementasi Kebijakan Undang-Undang pada anak selaku korban pencabulan sexual dalam Keputusan No. 163/Pid.sus/2019/PN.Kpg.
- 2) Membagikan penjabaran serta pemahaman terkait prinsip-prinsip

keadilan serta proteksi pada anak dalam Keputusan No. 163/Pid.sus/2019/PN Kpg

b. Tujuan khusus

Tujuan Khusus dari Riset ini ialah selaku pemenuhan tugas akhir pula selaku satu dari syarat mendapati gelar derajat strata Sarjana Hukum (S.H) pada Program Studi Hukum, Program Sarjana, Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia.

2. Kegunaan Penelitian

a. Kegunaan secara Teoritis

Secara teoritis riset ini berguna untuk mengembangkan ilmu Pengetahuan Hukum pidana dalam praktiknya pada pelaku kejahatan pencabulan seksual yang dilaksanakan oleh orang yang lebih tua pada anak serta memahami lebih mendalam terkait proteksi hukum pada pelaku kejahatan pencabulan seksual pada anak di Indonesia.

b. Kegunaan secara Praktis

Secara praktis, hasil riset ini diharapkan bisa dibuat selaku sumbangsih pemikiran terkhusus bagi masyarakat pada pelaku kejahatan pencabulan seksual oleh orang yang lebih tua pada anak.

E. Kerangka Teoritis dan Kerangka Konsep

1. Kerangka Teori

a. Teori Perlindungan Hukum

Teori Proteksi Hukum berfungsi untuk membagikan proteksi pada Hak Asasi Manusia yang mungkin dirugikan orang lain, hingga Masyarakat bisa menikmati seluruh hak-hak yang dijamin oleh hukum. Fitzgerald menjabarkan bahwasanya dalam teori proteksi hukum Salmond, tujuan hukum ialah untuk mengintegrasikan serta mengordinasikan bermacam kebutuhan dalam publik. Dalam konteks

lalu lintas kebutuhan, proteksi pada satu kepentingan khusus hanya bisa dilaksanakan dengan langkah membataskan kebutuhan lainnya.¹⁰

Philipus M. Hadjon, menambahkan, bahwasanya Proteksi hukum mencakup proteksi akan harkat serta hakikat seseorang, dan pengakuan atas hak asasi manusia yang dipunyai oleh subyek hukum berlandaskan ketetapan hukum, supaya terhindar dari Perbuatan semena-mena.¹¹

b. Teori Viktimologi

Viktimologi, berawal dari bahasa latin, dimana “victim” yang bermakna korban serta logos yang bermakna ilmu. Secara terminologi, viktimologi merujuk pada studi yang membahas terkait korban pemicu teradinya korban, dan efek-efek yang dimunculkan oleh keberadaan korban itu, yang ialah suatu isu yang berhubungan dengan manusia selaku bagian dari kenyataan sosial.¹²

Viktimologi membagikan pemahaman yang lebih mendalam terkait korban tindak pidana selaku dampak dari Perbuatan manusia yang memunculkan penderitaan, baik secara psikologis, fisik, ataupun sosial. Tujuan dari viktimologi ialah untuk menjabarkan peran sejati para korban dan hubungan mereka dengan tersangka kekerasan. Selain itu, Viktimologi pula berusaha mengembangkan keyakinan serta kesadaran bahwasanya tiap individu mempunyai hak untuk menemukan potensi bahaya yang mungkin dihadapi baik yang terkait dengan lingkungan, profesi, ataupun pekerjaan mereka. Ketika kita membahas terkait korban tindak pidana, sudut pandang kita tidak dapat dipisahkan dari perspektif viktimologi. Dari pendekatan ini, kita bisa mengidentifikasi bermacam faktor yang berhubungan dengan korban, semacam factor pendorong berlangsungnya kekerasan, proses bagaimana seseorang dapat jadi korban, usaha untuk menurunkan

¹⁰ Satjipto Raharjo, Ilmu Hukum , (PT. Citra Aditya Bakti, Cet-IV, Bandung : 2000) Hal. 53

¹¹ Philipus M. Hadjon, Perlindungan Bagi Rakyat di Indonesia (Surabaya PT Bima ilmu, 1987)

¹² Rena Yulia, viktimologi Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2010, hlm 43.

angka kekerasan, dan hak serta kewajiban yang dipunyai oleh korban tindak pidana.¹³

Dalam Hans Kelsen, teori hukum ialah ilmu pengetahuan terkait hukum yang ada serta tidak hanya terkait hukum yang semestinya yang disebut dari teori hukum menurut beliau ialah teori hukum murni, yang pula bisa dikatakan selaku teori hukum positive. Teori hukum murni ataupun teori hukum positive yang disebut lantaran hanya menjabarkan hukum dan berusaha untuk membenahi obyek penjabaran dari semua perihal yang tidak mempunyai sangkutan dengan hukum. Selaku teori, Hans Kelsen pula menjabarkan apa yang disebut dari hukum serta bagaimana hukum itu ada.¹⁴

2. Kerangka Konsep

Agar lebih jelas dan menghindarkan uraian yang berlainan serta istilah yang dipakai pada riset skripsi ini yakni :

a. Perlindungan Hukum

Proteksi hukum merujuk pada usaha yang dilaksanakan untuk membagikan proteksi pada subyek hukum dari bermacam instrumen hukum baik yang sifatnya pencegahan ataupun yang represif, serta mencakup baik kebijakan tertera ataupun yang tidak tertera. Dengan begitu, proteksi hukum mencerminkan fungsi hukum, selaku fasilitas untuk mewujudkan keadilan, ketertiban, kepastian, kemanfaatan serta kedamaian.¹⁵

Dalam pendapat Satjipto Rahardjo proteksi hukum ialah proses yang punya tujuan untuk menjaga kebutuhan individu dengan membagikan

¹³ Dikdik M. Arief Mansur & Elisatri Gultom, Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan Antara Norma Dan Realita, Raja Grafindo, Jakarta, 2008, hlm 25. Hlm 33

¹⁴ Hans Kelsen. Pengantar Teori Hukum. PT Nusamedia. 2010

¹⁵ Rahayu, 2009, *Pengangkutan Orang*, Peraturan Pemerintah RI, Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Tatacara Perlindungan Korban dan Saksi Dalam Pelanggaran Hak Asasi Manusia Yang Berat Undang-Undang RI, Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga diambil kembali dari eprint ums : etd.eprints.ums.ac.id

alokasi hak asasi manusia padanya, hingga ia mempunyai kewenangan untuk berbuat demi kebutuhannya.¹³

Dalam Perundang-Undangan No. 40 tahun 1999 terkait Pers, proteksi hukum ialah jaminan proteksi pemerintah dan ataupun masyarakat pada warga masyarakat dalam melakukan fungsi, hak, kewajiban, serta kedudukannya selaras dengan ketetapan kebijakan Undang-Undang yang berlaku.

b. Tindak Pidana

Pelaku kejahatan pada umumnya ialah arti dari bahasa Belanda “*Strafbaar feit*” serta mempunyai bermacam arti lain semacam delik, fenomena pidana, tindakan pidana, perbuatan-perbuatan yang bisa dihukum, dan hal-hal yang didesak oleh hukum, tindakan-tindakan yang didesak dengan hukum, serta pelaku kejahatan.¹⁶ Dalam Moeljatno pelaku kejahatan ialah tindakan yang dilarang oleh sebuah norma hukum, di mana larangan itu dibarengi dengan desakan ataupun hukuman pidana bagi siapa yang menyalahi kebijakan itu.¹⁷

c. Anak

Perundang-Undangan No. 23 Tahun 2002 terkait Proteksi Anak mengartikan anak pada pasal 1 butir 1 selaku seseorang yang belum meraih umur 18 tahun, termasuk mereka yang masih berada dalam rahim. Dengan begitu anak yang belum lahir serta masih di dalam rahim ibunya mendapati proteksi hukum dalam perundang-undangan ini. Selain mendefinisikan anak, perundang-undangan ini pula mencakup uraian terkait anak terlantar, anak dengan penyandang cacat, anak yang berbakat, dan anak angkat serta anak asuh.

d. Pelecehan Seksual

Pencabulan sexual ialah perbuatan yang melibatkan sikap sexual dari sentuhan fisik ataupun non-fisik, yang ditujukan pada organ vitalitas

¹⁶ Adami Chazawi. 2005, *Pelajaran Hukum Pidana 1*. PT Raja Grafindo Persada. Jakarta, Hal. 69.

¹⁷ *Ibid* Hal. 79

ataupun sexualitas korban. Perbuatan ini mencakup bermacam bentuk, semacam siulan, tatapan menggoda, ucapan bermakna sexual, penyajian materi pornografi, dan isyarat ataupun gerakan sentuhan yang sifatnya sexual. Seluruh ini bisa memunculkan rasa tidak nyaman, tersinggung, merendahkan hakikat korban, serta bahkan memicu masalah kesehatan dan kesepanjangtan.¹⁸

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Dalam Membahas masalah Hukum, peneliti mempergunakan teknik yuridis normatif. Yuridis Normatif ialah teknik riset hukum yang fokus pada norma-norma ataupun kebijakan-kebijakan yang berlaku. Teknik ini punya tujuan untuk menelaah, memahami, serta menafsirkan hukum berlandaskan data hukum yang terdapat, baik yang tertera dalam perundang-undangan ataupun yang dihasilkan dari keputusan pengadilan. Riset ini tidak hanya berhenti pada deskripsi hukum yang berlaku, namun pula menganalisa bagaimana kebijakan hukum itu diterapkan dalam praktek serta mengevaluasi keefektifannya. Teknik ini penting dalam riset terkait pencabulan sexual pada anak dibawah usia lantaran membagikan kerangka teoritis serta normatif untuk memahami proteksi hukum yang berlaku dan celah yang mungkin masih butuh di atasi.

2. Jenis data dan bahan Hukum

a. Bahan Hukum Primer

Data hukum ini berisikan Kebijakan Undang-Undang, Yurisprudensi, ataupun Putusan pengadilan. Dalam Riset ini, data hukum primer yang dipergunakan yakni Dokumen hukum yang berisikan kebijakan Undang-Undang yang relevan, semacam :

- 1) Perundang-Undangan No. 23 Tahun 2002 terkait Proteksi Anak;

¹⁸ Dewan Perwakilan Rakyat (dpr.go.id) diakses pada tanggal 16 Juni 2024, Pukul 02.05

- 2) Perundang-undangan No. 35 Tahun 2014 terkait pengubahan atas Perundang-undangan No. 23 Tahun 2002 terkait Proteksi Anak;
- 3) Kitab Perundang-undangan Hukum Pidana; dan
- 4) Undang - Undang Dasar 1945.

b. Bahan Hukum Sekunder

Data hukum Sekunder ialah data hukum yang menjabarkan pada data hukum primer. bisa ialah rencana Undang-Undang, hasil riset, buku-buku teks, jurnal ilmiah, serta pendapat ahli yang berkaitan dengan riset ini.

c. Bahan Hukum Tersier

Data hukum Tersier ialah sumber data hukum yang membagikan rujukan serta penjabaran pada data hukum primer serta sekunder, tersusun dari kamus hukum ataupun bacaan-bacaan lain yang lebih menjelaskan informasi terkait riset yang tengah dikaji oleh peneliti.

3. Metode Pendekatan

Pendekatan riset yang peneliti gunakan dalam riset ini yakni :Pendekatan kasus ataupun *Case Approach* serta Pendekatan undang – undang *Statute approach*. Pendekatan ini dilaksanakan dengan langkah meneliti pada kasus ataupun perkara yang berhubungan dengan masalah yang peneliti teliti, yang mana kasus ataupun perkara itu sudah diputus oleh hakim serta putusan itu berkekuatan hukum tetap. dan ditinjau dari pendekatan undang – undang Pendekatan kasus memiliki manfaat dalam menelaah ratio decidendi ataupun reasoning yang ialah referensi bagi pembentukan argumentasi dalam menelaah isu hukum.¹⁹

4. Teknik Pengolahan Data

Teknik pengumpulan data hukum yang dipergunakan yakni Studi literatur. Studi literatur (Library research) ialah pengkajian informasi tertera terkait

¹⁹ Muhaemin, 2020, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram University Press, Mataram, Hal. 57

hukum yang berawal dari bermacam sumber serta dipublikasikan secara luas serta digunakan dalam riset hukum Normatif, semacam Kebijakan Undang-Undang serta pendapat para ahli yang memiliki keterkaitan dengan riset ini. Lalu mengumpulkan data hukum dari prosedur identifikasi buku-buku, jurnal-jurnal, artikel ilmiah hukum lainnya serta lainnya yang berhubungan dengan pokok masalah dalam riset skripsi ini.

5. Analisis data

Untuk melaksanakan Analisa data serta mengambil Kesimpulan, dipergunakan teknik riset kepustakaan. Teknik ini dilaksanakan dengan mengumpulkan data dari bermacam buku serta sumber informasi yang relevan dengan topik yang dibahas.

Data yang didapati dalam riset ini berikutnya dianalisa secara kualitatif, yakni dengan memperlihatkan fakta-fakta yang terdapat di dalam Keputusan No. 163/Pid.Sus/2019/ PN Kpg dari hasil riset itu bisa diketahui sumber masalah yuridis terkait “Analisa yuridis pada pelaku kejahatan pencabulan sexual pada anak”.

G. Sistematika Penulisan

Untuk membagikan Ilustrasi secara jelas terkait menyeluruh dari isi penelitian skripsi, maka peneliti menyusun penelitian skripsi ini jadi 5 (lima) bab. Adapun sistematika dari penelitian hukum ini seperti berikut ini:

BAB I : PENDAHULUAN

Dalam bab berikut tersusun dari sejumlah sub bab yang berisi terkait latar belakang masalah, identifikasi serta perumusan masalah, tujuan serta manfaat riset, kerangka teoritis, kerangka skematis, teknik yang dipergunakan dalam riset, serta sistematika penelitian.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Dalam bab berikut berisikan kajian Pustaka serta teori – teori yang berkaitan dengan tinjauan yuridis dalam pelaku kejahatan pencabulan sexual oleh orang yang lebih tua pada anak. serta masalah yang diteliti dan kerangka pemikiran

BAB III : PENERAPAN PERATURAN PERUNDANG- UNDANGAN TINDAK PIDANA PELECEHAN SEKSUAL TERHADAP ANAK DALAM PUTUSAN NOMOR 163/Pid.Sus/2019/PN.Kpg

Bab berikut berisikan memuat uraian rumusan masalah yakni membahas terkait Implementasi kebijakan Undang-Undang pelaku kejahatan pelecehan sexual pada anak.

BAB IV : PENERAPAN PRINSIP-PRINSIP Keadilan dan Perlindungan Terhadap Anak dalam Putusan Nomor 163/Pid.Sus/2019/PN.Kpg

Bab berikut memuat uraian peneliti pada rumusan masalah kedua yakni membahas serta menganalisa terkait implementasi prinsip-prinsip keadilan serta proteksi pada anak pada Keputusan No. 163/Pid.Sus/2019/PN Kpg selaras ataupun tidaknya penjatuhan pidana oleh pelaku.

BAB V : PENUTUP

Bab berikut membagikan uraian terkait Kesimpulan hasil riset serta saran peneliti.